



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA. Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam perkara harta bersama pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal KOTA TANGERANG SELATAN, semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang disebut Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal KOTA TANGERANG SELATAN, semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 13 Mei 2015 M.

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 58/



bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagiannya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi (TERBANDING) dan Tergugat Konvensi (PEMBANDING) sebagai berikut:

2.1. sebidang tanah seluas 45 M2 (empat puluh lima) meter persegi beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jl.Pondok Aren I RT.003 RW.003 No. 34 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sebagaimana akta Jual beli No. 674/pd.aren/2006 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Utara : berbatasan dengan gang Sawo;
- b. Timur : berbatasan dengan rumah pak Budiarto;
- c. Selatan : berbatasan dengan rumah Kartijan;
- d. Barat : berbatasan dengan rumah pak Sukarman;

2.2. sebidang tanah seluas 116.97 M2 (seratus enam belas koma sembilan puluh tujuh) meter persegi dan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jl.Pondok Aren I RT.003 RW.003 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Utara : berbatasan dengan jl. Pepaya;
- b. Timur : berbatasan dengan tanah milik Warsino;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 58/



- c. Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Misar;
  - d. Barat : berbatasan dengan tanah milik ibu Undari;
- 2.3 sebidang tanah seluas 100 M2 (seratus) meter persegi dan rumah kontrakan 3 pintu semua dihuni, yang terletak di Jl. Bulak Indah Rt. 006/ Rw. 003 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok aren, Kota Tangerang Selatan dengan batasan-batasan sebagai berikut:
- a. Utara : berbatasan dengan rumah pak Sukoco;
  - b. Timur : berbatasan dengan rumah kontrakan pak Sukasno;
  - c. Selatan : berbatasan dengan gang / jalan setapak;
  - d. Barat : berbatasan dengan rumah kontrakan bu Parmis;
- 2.4 1 unit mobil Avanza 1300 G Nopol 1351 OT warna biru metalik atas nama BRAMASTIO PUTRA HUTAMA;
3. Menetapkan Penggugat (TERBANDING) mendapatkan  $\frac{1}{2}$  seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas dan Tergugat (PEMBANDING) memperoleh  $\frac{1}{2}$  seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas;
  4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi hak Tergugat kepada Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi secara lelang melalui Badan Pelelangan Negara;
  5. Menolak gugatan Penggugat konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi sebagiannya;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 58/



**DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.766.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/ PA.Tgrs., tanggal 13 Mei 2015 M. dan permohonan tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 3 Juni 2015 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 2 Juli 2015 di bawah Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA. Btn.

Membaca Memori Banding Pembanding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 17 Maret 2015 yang disampaikan kepada pihak lawannya tanggal 23 April 2015;

Telah pula membaca surat kesepakatan bersama harta gono gini antara TERBANDING selaku Penggugat dengan PEMBANDING selaku Tergugat yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2015;

Telah pula membaca surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 Pemohon Banding mencabut permohonan bandingnya;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagai mana diatur dalam

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 58/



Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti surat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa a quo, berpendapat bahwa kesepakatan tersebut secara fakta dapat dibenarkan oleh karena tidak bertentangan dengan rasa kepatutan, keadilan dan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca surat akta pencabutan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, akta tersebut dapat dijadikan dasar dan alasan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencoret perkara banding tersebut dari register banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta perubahannya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Mengabulkan pencabutan pebanding yang diajukan Pembanding atas perkara banding Nomor 000/Pdt.G/2014/PTA. Btn., tanggal 2 Juli 2015;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 58/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencoret perkara banding tersebut dari register banding;
4. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 M., bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 H., oleh kami Drs. M. Dirwan, S.H., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi oleh Akhmad Fauzy, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. M. DIRWAN, S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H.

ttd

DRS. H. TRUBUS WAHYUDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 58/



ttd.

AKHMAD FAUZY, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera

Dra. Hj. Siti Maryam

Hal. 7 dari 6 Hal. Putusan Nomor 58/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)